

**GAWI BAKAWAN DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN
DI KELURAHAN BANGKAL KECAMATAN CEMPAKA
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

TESIS

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**Fajariah, S.H.I.
NIM: 1402541434**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN**

2017
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajariah, S.H.I.
NIM : 1402541434
Tempat/tgl lahir : Batampang, 22 September 1993
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “*GAWI BAKAWAN DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN DI KELURAHAN BANGKAL KECAMATAN CEMPAKA (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan

Fajariah, S.H.I.

PERSETUJUAN TESIS

GAWI BAKAWAN DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN DI KELURAHAN BANGKAL KECAMATAN CEMAPAKA (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

**Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Fajariah, S.H.I.
NIM: 1402541434**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada dewan penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Fatuhurrahman Azhari, M.H.I
Tanggal, 12 Januari 2017

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Tanggal, 12 Januari 2017

PENGESAHAN TESIS

GAWI BAKAWAN DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN DI KELURAHAN BANGKAL KECAMATAN CEMPAKA (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Fajariah, S.H.I.
NIM: 1402541434

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, tanggal 23 Januari 2017

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag (Ketua)	1. _____
2. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I (Anggota)	2. _____
3. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum (Anggota)	3. _____
4. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, MH (Anggota)	4. _____

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag
NIP.19621112 198903 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang dengan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “*Gawi Bakawan Dalam Usaha Pendulangan Intan Di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan akhirat dan syafaatnya senantiasa kita harapkan serta salawat dan salam atas para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Anugerah dalam kesempatan ini, tidak ada kata yang terucap, dan tidak ada kata yang tertulis selain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama dalam pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini dan menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.

2. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.Selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah berjasa membimbing, memberikan arahan dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing 2, yang juga telah banyak berjasa membimbing, memberikan masukan, dan arahan membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Hj. Zulpa Makiyah, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Seluruh dosen dan asisten dosen serta karyawan/karyawati yang telah banyak memberikan penulis ilmu pengetahuan serta wawasan selama perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
6. Perpustakaan Pascasarjana, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin beserta karyawan dan karyawatinya yang telah banyak membantu penulis mencari buku/literatur dalam upaya penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Kepada masyarakat RT. 02 RW. 1 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang telah bersedia memberikan informasi yang terkait dengan penelitian tesis ini.
7. kepada Ibunda tercinta dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh sahabat penulis prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memotivasi penulis.
12. Seluruh pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas segala dukungan dan partisipasi dari semua pihak, penulis hanya dapat berdoa semoga Allah Swt memberikan ganjaran dan mencatat amal kebaikan mereka serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat serta semoga tulisan ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya dan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 16 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II *URF, AKAD, MUSYÂRAKAH, MUDHÂRABAH DAN IJÂRAH*

A. Kajian teori	10
1. Pengertian <i>Urf</i>	10
2. Macam-macam <i>Urf</i>	11
3. Syarat-syarat <i>Urf</i>	13
4. Pertentangan <i>Urf</i> dengan Dalil Syara'	14
5. Kehujahan <i>Urf</i>	16
B. Pengertian Akad.....	16
1. Dasar Hukum Akad	17
2. Rukun Akad	18
3. Unsur-unsur Akad.....	19
4. Syarat-syarat Akad	21
5. Asas-asas Akad	22
6. Pembagian Akad.....	23
7. Sifat-sifat Akad	24
8. Berakhirnya Akad	24

C. Pengertian <i>Musyârah</i>	25
1. Dasar Hukum <i>Musyârah</i>	26
2. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	27
3. Macam-macam <i>Syirkah</i>	30
4. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	35
D. Pengertian <i>Mudhârabah</i>	36
1. Dasar Hukum <i>Mudhârabah</i>	38
2. Rukun <i>Mudhârabah</i>	40
3. Syarat <i>Mudharabah</i>	42
4. Jenis <i>Mudhârabah</i>	46
5. Berakhirnya <i>Mudhârabah</i>	47
E. Pengertian <i>Ijârah</i>	48
1. Dasar Hukum <i>Ijârah</i>	50
2. Rukun dan Syarat <i>Ijârah</i>	50
3. Berakhirnya <i>Ijârah</i>	52
F. Kerangka Peimikiran	53
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	55
1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	56
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
3. Data dan Sumber Data	56
4. Teknik Pengumpulan Data.....	58
5. Pengolahan dan Analisis Data.....	59
6. Prosedur Penelitian.....	60
 BAB IV GAWI BAKAWAN DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN	
A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian	61
1. Sejarah Pendulangan Intan.....	61
2. Profil Kelurahan Bangkal.....	63
B. Hasil Temuan	66
1. latar belakang munculnya istilah <i>gawi bakawan</i> ..	66
2. Akad dan <i>Implementasi gawi bakawan</i>	71

C. Analisis	81
1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad dan <i>implementasi</i> usaha gawi bakawan.....	81
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dan <i>Implementasi Gawi Bakaw</i> dalam Usaha Pendulangan Intan.....	86

BAB VPENUTUP

1. Simpulan.....	119
2. Saran-saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA.....	121
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124
-------------------------------	------------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016 yang merujuk pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Mad dan Diftong:

1. Fathah panjang	:	Â / â	4.	ك	:	Aw
2. Kasrah panjang	:	Î / î	5.	آي	:	Ay
3. Dhammah panjang	:	Û / û				

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya ربنّا ditulis *rabbanâ*.

2. Vokal panjang (*mad*);

Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو خير الرازيقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

Fajariah. *Gawi Bakawan Dalam Usaha Pendulangan Intan Di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.* Tesis. Pembimbing (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. Pembimbing (II) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. 2016.

Penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat setempat mengatakan dengan istilah *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka. Bagaimana latar belakang istilah tersebut muncul. Kemudian bagaimana akad dan *implementasi gawi bakawan*, jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang menjelaskan macam-macam akad dalam *muamalah*, maka akad tersebut termasuk akad yang bagaimana, apakah sejalan dengan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu mengidentifikasi hukum yang berlaku pada usaha pendulangan intan terkait dengan *gawi bakawan*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif analisis yaitu mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat dan dihubungkan dengan teori-teori hukum. Antara lain penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis istilah, kebiasaan masyarakat melakukan usaha dalam bermumalah.

Dari hasil temuan, bahwa latar belakang munculnya istilah nama *gawi bakawan* adalah menjadi kebiasaan masyarakat dalam bahasa Banjar yang menyatakan setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang merupakan *gawi bakawan*.

Akad dan *implementasi gawi bakawan* menurut kebiasaan tidak hanya dalam usaha pendulangan saja, akan tetapi semua pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang seperti upah buruh bangunan, petani, nelayan, dengan syarat keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama. Berdasarkan kajian ushul fikih *Urf* (kebiasaan) adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. kemudian upah termasuk akad *ijârah*, baik hanya satu orang atau lebih, serta keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Jika *gawi bakawan* menurut kebiasaan masyarakat bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, maka kebiasaan tersebut harus dirubah.

Akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan, yaitu terdapat satu pemodal dan dua pemodal, serta para pihak yang mengelola modal, kesepakatan yang dilakukan sebagian tidak jelas. Sehingga pada *implementasi* usaha *gawi bakawan* dalam pendulangan intan adanya pengkhiatan, dan menghilangkan keadilan, kejujuran, keikhlasan dan keridhaan antara pihak yang bersangkutan.

Akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan bertentangan dengan akad *musyârah* dan *mudhârabah*, sehingga pada *implementasi* usaha pendulangan intan tidak terpenuhinya asas-asas dalam akad syariah.